

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA GANGSTER DI BAWAH UMUR DI SIDOARJO

Oleh:

Dhea Amanda Aulia Rachman

Dosen Pembimbing : Emy Rosna Wati, S.H., M.H.

Hukum


Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2025

# Pendahuluan


Remaja mengalami perubahan fisik dan psikologis saat memasuki masa dewasa, yang sering mengarah pada pencarian jati diri. Proses ini kadang menyebabkan mereka terlibat dalam kenakalan remaja, yaitu pelanggaran norma yang bisa berujung pada tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun, sedangkan anak korban adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik atau mental akibat tindak pidana. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak. Fenomena kenakalan remaja yang marak saat ini adalah keberadaan kelompok gangster atau geng motor yang masih dilumrahi di lingkungan sekitar, meskipun seringkali perbuatannya merugikan orang lain. Tindakan kriminal yang dilakukan di jalanan dapat dikenakan ketentuan pidana khusus terkait dengan peraturan lalu lintas yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gangster merupakan kelompok kriminal yang beranggotakan beberapa orang dan seringkali melakukan kekacauan, termasuk tindakan ilegal seperti pencurian, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kelompok gangster termasuk pengaruh lingkungan, masalah ekonomi dan kemiskinan, kurangnya aktivitas positif, rendahnya tingkat pendidikan, dan pengaruh media sosial.

Penelitian mengenai kasus gangster sangat penting mengingat maraknya kejadian di beberapa wilayah, terutama di Sidoarjo, yang sering kali melibatkan tindak pidana lain seperti pemerkosaan, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif dari para pelaku gangster dan apa yang membuat mereka merasa puas ketika melakukan aksi kejahatan tersebut.



# Pernyataan Penelitian (rumusan masalah)

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada pelaku Tindak Pidana Kriminal yang dilakukan oleh kelompok Gangster dibawah umur?



# Penelitian Terdahulu

- Monika Karuniasari, Eko Wahyudi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Pelaku Geng Motor Atau Gangster”. Hasil Penelitian ini menjelaskan tentang Penanganan perkara pidana terhadap anak yang berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, karena penanganan terhadap anak bersifat khusus dan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam penanganan terhadap anak menggunakan penanganan yang bersifat khusus karena anak-anak merupakan masa depan suatu bangsa.
- Ahmad Zulfikar, yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur yang Dilakukan Oleh Lebih dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban”. Hasil Penelitian ini menjelaskan tentang Pengaturan Tindak Pidana Anak, Pengertian dan Penjelasan Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan tentang Putusan Hakim, dan Unsur yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara.
- Yuniar Carmelia Maharani, Emy Rosnawati, yang berjudul “Analisis Yuridis Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Sda tentang Perlindungan Anak Sebagai Kurir Narkoba”. Hasil Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Analisis Terhadap Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda dalam putusannya hakim mengadili pelaku dengan pidana penjara selama 2 tahun dengan berdasarkan Pasal 114 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga Undang- undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaku juga harus melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan masa depan terbaiknya, oleh karena itu hakim juga harus mempertimbangkannya untuk mencapai suatu keadilan. Karena sesuai dengan Pasal 3 Undang- undang No. 11 Tahun 2012, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, tidak ditahan atau tidak dipenjara. Sehingga anak yang menjadi kurirnarkoba sebisa mungkin harus di diversi guna melanjutkan pendidikannya

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Sebelumnya :

- Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah, penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur Tentang Peradilan Anak. Sedangkan penelitian saat ini, Peneliti lebih berfokus pada Undang-Undang atau ancaman yang akan dikenakan pada anak yang berkonflik dengan hukum yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan Gangster di Sidoarjo, guna mengurangi Angka Tindak Kriminal yang dilakukan oleh para Kelompok Gangster.
- Persamaannya yakni membahas tentang Gangster



# Metode

- Jenis penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang- undangan atau statute approach yaitu dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan Isu Hukum Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- 1. Hukum Primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU No. 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan, Ketentuan Pidana Pasal 351 dan Pasal 358 KUHP.  
2. Bahan Hukum Sekunder meliputi Jurnal, Artikel dan data yang terkait dengan Isu Hukum Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan hukum deduktif untuk
- memperoleh bahan hukum yang terjadi pada suatu peristiwa umum dan dianalisis untuk menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus, dianalisis secara jelas dan sistematis.



# Hasil dan Pembahasan



Kasus geng motor menunjukkan bahwa fenomena ini kompleks dan melibatkan berbagai faktor, seperti halnya faktor lingkungan, pergaulan atau ekonomi. Sehingga, hal tersebut dapat mendorong masa remaja untuk melakukan kegiatan meyimpang. Dalam hal ini, para remaja sedang mencari jati dirinya dengan rasa ingin mencoba hal baru dalam hidupnya. Namun tak jarang pencarian jati dirinya seringkali menjadi perbuatan yang menjerumus pada Tindakan Kriminal yang disebabkan oleh berbagai kelompok remaja.



# Definisi Gangster

Menurut KBBI orang yang terlibat dalam sebuah geng biasa disebut dengan istilah gangster yang berasal dari bahasa Inggris yaitu gangster. Gangster merupakan sebuah kelompok kriminal yang tersusun dan memiliki kebiasaan melanggar norma. Di Indonesia biasa disebut dengan geng motor yang berarti sekelompok remaja yang melakukan konvoi di jalanan yang kegiatannya membuat resah warga dan melanggar norma dilingkungan masyarakat. Fenomena ini merupakan kenakalan remaja yang menjerumus pada kegiatan negatif dan menimbulkan kerugian pada orang lain. Selain itu geng motor ini bukan hanya melakukan pelanggaran di jalanan saja, namun tak jarang sekelompok remaja ini melakukan penyerangan, penganiayaan, perampasan, ataupun menghilangkan nyawa seseorang.


Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aksi tindak kriminal gangster. Yakni faktor sosial, ekonomi, keluarga, dan lingkungan. Hal tersebut saling berkaitan sehingga dapat terbentuk kelompok gangsterisme. Pelaku gangster dibawah umur akan diadili dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).



# Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)


Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah seluruh proses peyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani hukuman pidana. Dalam undang-undang, "Anak" yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berusia 12 tahun namun belum berusia 18 yang diduga melakukan Tindak Pidana. Pemberlakuan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses Peradilan Pidana berbeda dengan pemberlakuan usia dewasa, hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Peradilan harus menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif guna dapat diupayakan Diversi untuk melanjutkan pendidikannya untuk memenuhi keadilan.

Peran hakim harus memastikan keadilan anak terpenuhi dengan memberikan *Perlakuan Khusus* yang berarti Peradilan anak memberikan perlakuan khusus dengan pendekatan yang mendidik dan rehabilitatif yang berbeda dengan peradilan dewasa, guna memastikan anak mendapatkan kesempatan anak memperbaiki perbuatannya.



# Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan Anak merupakan segala sesuatu yang memastikan anak atas hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta hak atas perlindungan anak dari tindakan kekerasan atau perlakuan diskriminasi. Dalam undang-undang, anak adalah yang belum berusia 18 Tahun. Hak anak merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipeuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



# Analisis Tindak Pidana Yang diakukan Oleh Gangster Meurut Hukum Pidana

Didalam kaitan Perspektif Perundang-Undangan Indonesia yang telah berlaku mengenai tindakan pelaku kriminal yang dilakukan dijalanan yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara beramai-ramai, hal tersebut dapat dikenakan Ketentuan Pidana sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ketentuan mengenai Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan. Disamping aksi kebut-kebutan dijalanan, para pelaku Tindak Kriminal Gangster ini juga sering melakukan aksi Pengniaayaan (Pasal 351 KUHP), Penggeroyokan (Pasal 358 KUHP), Perampasan (Pasal 368 KUHP), bahkan Pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Dengan menggunakan Perspektif Perundang-Undangan, tindakan kriminal seperti contoh penganiayaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak perngniayaan diadili dengan 2 tahun penjara jika luka ringan, 5 tahun penjara jika luka berat. Dalam hal ini, pembeda hukuman yang dikenakan kepada pelaku tergantung oleh akibat yang terjadi. Yang artinya semakin berat penderitaan korban penganiayaan, semakin berat juga hukuman yang dikenakan kepada para pelaku, tanpa melihat aksi terebut dilakukan secara beramai-ramai yang terorganisir. Sehingga dapat dikatakan bahwa, seberapa banyak pelaku Tindak Kriminal maka pengenaan hukumannya sama.



# Hasil Wawancara Dengan Unit PPA Polresta Sidoarjo

Di Sidoarjo, terdapat banyak aksi yang dilakukan oleh para kelompok Gangster dibawah umur. Mulai dari perkelahian, penganiayaan, pengeroikan, hingga menghilangkan nyawa seseorang membuat warga sekitar merasa geram akan aksi yang dilakukan oleh Gangster. Mereka yang melakukan aksi tersebut kebanyakan masih berstatus pelajar dengan rentan umur 16 Tahun. Dengan berandalkan kelompok, mereka bersama-sama menyerang siapapun yang akan menjadi targetnya. Dalam kasus ini, unsur yang paling utama penyebab terjadinya aksi Tindak Kriminal yang dilakukan oleh Gangster dibawah umur di Sidoarjo ini adalah faktor dari Media Sosial. Maraknya aksi yang dilakukan oleh sekelompok Gangster dan kasus Kenakalan Remaja menjadikan gabungan polisi bersama pihak sekolah-sekolah yang berada di Sidoarjo melakukan pengedukasian ekstra terkait kasus tersebut, guna para remaja tidak terjerumus pada kegiatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Melalui aksi sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Sidoarjo mengupayakan menekan kasus Gangster dan Kenakalan Remaja. Geng motor atau Gangster yang sudah terjaring razia atau tertangkap tangan oleh polisi, akan dilakukan tindakan pelanggaran dan dilakukan penyidikan tindak pidana. Penyelesaian terkait kasus Gangster atau Kenakalan Remaja dibawah umur biasanya diselesaikan di muka persidangan, dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Data dari Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo, menyatakan bahwa kasus Gangster tidak selalu terjadi pada setiap tahun. Namun, dalam 1 tahun terakhir ini terdapat 4 kasus yang terjadi akibat aksi Tindak Kriminal yang dilakukan oleh Gangster dibawah umur, dengan daerah yang paling sering sering terjadi aksi tersebut di Candi, Sidoarjo.

# Simpulan

Gangster atau geng motor adalah sekelompok orang yang melakukan aksi Konvoi dijalanan yang berujung pada Tindak Pidana. Aksi Gangster yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini memiliki banyak faktor yang mengakibatkan terbentuknya sekelompok geng motor di wilayah-wilayah tertentu. Seperti faktor ekonomi, keluarga, lingkungan atau Ssoial media. Kegiatan yang dilakukan oleh Gangster dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok yang sudah terorganisir. Gangster biasanya melakukan aksi kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu ketentraman pengguna jalan lainnya, dengan demikian mereka akan dikenakan sanksi yang telah ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan. Aksi yang dilakukan oleh para kelompok Gangster ini, jika terbukti adanya Tindak Kriminal, maka akan dikenakan Pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA). SPPA mengatur proses perkara anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pembimbingan setelah proses pidana. Di Sidoarjo, kasus gangster dalam 1 tahun terakhir ini terapat 4 kasus yang telah tercatat di Unit PPA Polresta Sidoarjo. Faktor yang mempengaruhi adanya kasus gangster ini adalah Media Sosial. Sehingga aksi tersebut perlu untuk di edukasi guna tidak menimbulkan aksi Tindak Pidana Kriminal yang dilakukan oleh Gangster di bawah umur terjadi lebih banyak lagi.



# Referensi

1. Alfaizi, A. R. (2021). ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN OLEH ANAK YANG TERGABUNG DALAM GANGSTER (Studi di Wilayah Polrestro Depok).
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Karuniasari, M., Wahyudi, E. (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER. Vol : 4, Hal 241- 242
4. Zulfikar, A. (2023) Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur yang Dilakukan Oleh Lebih dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban" Hal 139- 142
5. Maharani, C., Y., Rosnawati, E. (2023) Analisi Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Sda tentang Perlindungan Anak Sebagai Kurir Narkoba
6. Jufri, M. Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu
7. Sauki, M., Avita, C. O. Y., Setiawan, M. N., (2024) Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalanan. Vol : 5, No 1
8. Karuniasari, M., Wahyudi, E. (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAKPIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER. Vol : 4, Hal 241-242
9. Pratama, C., A., Panjaitan, J., D (2023) Analisis Yuridis Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak. Vol : 3, No. 7
10. Winugroho, S., Suzanalisa., Syarifuddin, A. (2018) Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia Vol ; 10, No 2
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
12. Sutopo, A. (2024) Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo Edukasi Pelajar Hindari Gangster dan Kenakalan Remaja



